



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO SAPUTRA Alias BORJU Bin ZAINUDDIN;**
Tempat lahir : Mandiangin;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 07 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 01 Rw. 02 Desa Mandiangin Pasar Kecamatan,
Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/59/VIII/Reskrim tanggal 15 Agustus 2019;

Terdakwa Eko Saputra Alias Borju Bin Zainudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SAPUTRA alias BORJU bin ZAINUDDIN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO SAPUTRA alias BORJU bin ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EKO SAPUTRA alias BORJU bin ZAINUDDIN pada suatu waktu di bulan April Tahun 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019, bertempat di sebuah toko milik saksi korban yang terletak di Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa bertemu dengan ALDI (perkara terpisah) di Pasar Mandiangin, selanjutnya dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mereka pergi menuju ke toko milik saksi korban di desa Talang Serdang, setelah sampai ditempat tersebut mereka lalu memarkirkan sepeda motor tersebut disemak-semak, kemudian dengan berjalan kaki mereka mendekati toko milik saksi korban tersebut yang juga terhubung bersebelahan dengan rumah milik saksi korban, setelah sampai didepan pintu toko, selanjutnya ALDI membuka pintu toko tersebut dengan menggunakan anak kunci yang sebelumnya telah dia ambil dari toko tersebut beberapa hari sebelumnya, dan setelah pintu toko menjadi terbuka kemudian ALDI dan terdakwa masuk kedalam toko tersebut, setelah berada didalam toko kemudian terdakwa dan ALDI mengambil barang-barang dari dalam toko tersebut yaitu ALDI mengambil barang-barang berupa beberapa kotak yang berisi alat-alat onderdil mobil yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah kardus, sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah ambal/karpet (DPB) yang ada didalam toko tersebut, selanjutnya mereka berdua membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam toko tersebut menuju ketempat dimana sepeda motor telah mereka parkirkan sebelumnya, lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya mereka membawa barang-barang tersebut pergi dari tempat itu dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor yaitu ALDI yang membonceng sedangkan terdakwa duduk dibelakang membawa barang-barang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. GUSMIDARTI Bin BASMI CHAN (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang saksi maksudkan tersebut terjadi di Rumah saksi yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang saksi ketahui pada saat saksi pulang kerumah tanggal 30 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib, dimana kondisi rumah dalam keadaan berantakan.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada dirumah, saksi meninggalkan rumah pada tanggal 10 April 2019, pergi ke Padang, dan pada saat saksi kembali kerumah pada tanggal 30 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib, rumah sudah dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saksi letakan di toko beserta STNK dan BPKB nya yang saksi letakan di lemari Kamar, Kulkas, tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) unit Home Theater, 1 (satu) unit TV LED merk Thosiba, 1 (satu) unit Vacuum Cleaner, 5 (lima) buah karpet/ambal, alat-alat onderdil mobil, perhiasan, baju dan sepatu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah, pintu rumah dalam keadaan terkunci, pintu samping rumah saksi kunci dari dalam, kemudian pintu yang menghubungkan rumah dengan toko juga saksi kunci, kemudian saksi keluar melalui pintu rolling door warung yang saksi kunci dengan menggunakan gembok ;
- Bahwa Saksi melihat pintu rumah atau pun jendela tidak ada yang rusak, pada saat saksi pulang yang saksi temukan pintu samping rumah sudah terbuka, tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa pada saat saksi pergi, saksi ada menitipkan kepada sdr. Ison, agar dilihat-lihat rumah saksi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada sdr. Ison, pada saat itu sdr. Ison mengatakan dia tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku penurian tersebut masuk kedalam rumah saksi ;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp, 1 (satu) unit Dongkrak, 1 (satu) unit Amplevire warna orange, dan 1 (satu) unit salon adalah benar milik saksi yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi karena Terdakwa tidak ada mengambil perhiasan, setelah Terdakwa mengambil barang-barang, pintu samping tidak Terdakwa kunci.

2. Saksi **REZKI FAJRIN RIDHATUL Binti H. BAMBANG SURYA IRWAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Rumah ibu saksi yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 30 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib, setelah saksi pulang kerumah diberitahu oleh ibu saksi yakni saksi Hj. Gusmidarti ;
 - Bahwa Pada saat itu saksi Hj. Gusmidarti memberitahukan bahwa rumah dibongkar oleh orang, kemudian saksi langsung pulang, setelah tiba di rumah sore harinya saksi melihat toko, rumah dalam keadaan berantakan dan ada barang yang hilang, kemudian saksi menemani saksi Hj. Gusmidarti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin ;
 - Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saksi letakan di toko beserta STNK dan BPKB nya yang saksi letakan di lemari Kamar, Kulkas, tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) unit Home Theater, 1 (satu) unit TV LED merk Thosiba, 1 (satu) unit Vacuum Cleaner, 5 (lima) buah karpet/ambal, alat-alat onderdil mobil, perhiasan, baju dan sepatu ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Gusmidarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi karena Terdakwa tidak ada mengambil perhiasan, setelah Terdakwa mengambil barang-barang, pintu samping tidak Terdakwa kunci;

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUHAMMAD SUN Bin JAILANI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui saksi ada membeli barang dari Terdakwa dan saksi Deni, pada bulan April 2019 ;
 - Bahwa pada bulan April 2019, Terdakwa datang kerumah sendirian dan menawarkan sepeda motor Honda Vario, lengkap dengan STNK dan BPKBnya kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dan saksi Deni datang menawari Kulkas dan Ampli, pada saat itu Kulkas saksi beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu), sedangkan Ampli saksi beli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) ;
 - Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario saksi jual ke orang yang tidak saksi ingat, sedangkan kulkas dan ampli saksi gunakan sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak ada memesan barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa dan saksi Deni. Terdakwa dan saksi Deni mendatangi rumah saksi menawarkan barang-barang tersebut, setelah disepakati harga baru saksi bayar ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa dan saksi Deni adalah hasil curian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **DENI CHANDRA Bin HARUN RONI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa Keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan ;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dilakukan oleh Terdakwa dan saksi sendiri ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan pastinya tindak pidana pencurian tersebut saksi dan Terdakwa lakukan, yang saksi ingat kejadian tindak pidana tersebut saksi lakukan pada bulan April 2019, sekira pukul 01.00 Wib, di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit kulkas, dan 20 (dua) puluh buah tabung gas ukuran 3 Kg ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, sekira bulan April 2019, pukul 01.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Mandiangin, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang, kemudian saksi pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan motor saksi menuju Desa Talang Serdang, setibanya didekat sebuah tower, kemudian saksi dan Terdakwa berhenti dan menyembunyikan sepeda motor yang saksi gunakan dengan Terdakwa di semak-semak dekat tower ;
- Bahwa setelah menyembunyikan sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju sebuah rumah dan saksi mengikuti Terdakwa, setibanya di samping rumah yang dituju oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu yang berada dibagian samping rumah tersebut dengan menggunakan kunci yang dikeluarkan dari kantong celana Terdakwa. Setelah pintu rumah Terbuka, kemudian saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian saksi dan Terdakwa mengambil tabung gas sebanyak 20 (dua) puluh buah dan menjualnya kepada sdr. Ono yang berada di Mandiangin seberang dengan cara di lansir setelah selesai, kemudian saksi mengambil 1 (Satu) unit speaker untuk saksi gunakan sendiri, dan Terdakwa mengambil alat olahraga dan kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dijual kepada sdr. Ono dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per tabungnya, uang yang didapat sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas tersebut, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu, sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi hanya mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selang dua hari kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat, masih dalam bulan April 2019, sekira pukul 03.00 Wib, saksi dan Terdakwa kembali kerumah yang sebelumnya saksi dan Terdakwa masuki. Setelah memarkirkan sepeda motor didekat tower, kemudian saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian saksi dan Terdakwa mengambil kulkas merk Sharp, dan menjualnya kepada saksi Sun dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian uang hasil penjualan Kulkas tersebut dibagi dua dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah itu sekitar bulan Agustus 2019, pada saat saksi sedang berada di Alfamart, saksi diamankan oleh pihak Kepolisian ;

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil dan menjual barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa saksi masuk dan mengambil barang-barang bersama Terdakwa di rumah saksi Hj. Gusmidarti sebanyak 2 (dua) kali;
Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **ALDI AGUSTIAN Bin SUHAIMI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan bersama saksi Deni dan saksi Eko Alias Borju;
- tindak pidana pencurian tersebut dilakukan hari dan tanggal tidak ingat, sekira bulan April 2019, pukul 01.00 Wib, di rumah saksi Hj. Gusmidarti yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa barang-barang yang Saksi, saksi Deni, dan saksi Eko Alias Borju ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, beserta STNK dan BPKB-nya, onderdil mobil, 20 (dua puluh) tabung gas 3 Kg (tiga kilo gram), 1 (satu) buah ambal, 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp, alat olahraga, 1 (satu) unit amplivire warna orange, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan Nexian, uang Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu kulit, 1 (satu) pasang sepatu kain, dan 1 (satu) unit salon ;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2019, sekira pukul 23.00 Wib, Saksi masuk kedalam rumah Hj. Gusmidarti yang dalam keadaan kosong dengan cara memanjat terali pintu samping sebelah kiri, lalu Saksi masuk kedalam dek/plavon melalui celah yang bolong dan merangkak didalam dek/pelavon tersebut sampai kearah ruang toko dan kemudian Saksi turun melalui rak-rak ;
- Bahwa setelah turun dari rak-rak toko, kemudian Saksi membuka laci toko dan mengambil uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan kunci-kunci, setelah itu Saksi mendekati pintu yang menuju kearah dalam rumah dan mencoba membuka pintu dengan kunci-kunci yang sebelumnya Saksi ambil dari dalam laci toko ;
- Bahwa setelah Saksi berhasil membuka pintu kearah ruang tengah, kemudian Saksi masuk kedalam kamar yang tidak terkunci, dan pada saat itu Saksi membongkar isi lemari dan menemukan BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario dan 2 (dua) unit Handphone, kemudian Saksi mengeluarkan sepeda motor yang terparkir di dalam toko dari pintu samping dimana kunci pintu tersebut tergantung di pintu, kemudian Saksi menjual sepeda motor

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke saksi SUN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selang satu hari kemudian, Saksi bertemu dengan saksi Deni, dan kemudian Saksi mengajak saksi Deni untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Hj. Gusmidarti, kemudian Saksi dan saksi Deni menuju rumah saksi Hj. Gusmidarti dengan menggunakan sepeda motor saksi Deni dan memarkirkannya di semak-semak dekat tower, kemudian Saksi langsung menuju ke pintu samping rumah saksi Hj. Gusmidarti dan membukanya dengan kunci yang Saksi simpan, setelah masuk kedalam rumah saksi Hj. Gusmidarti tersebut, kemudian Saksi dan saksi Deni mengambil tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 20 (dua) puluh buah, dan menjualnya kepada sdr. Ono yang berada di Mandiangin Seberang seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per tabung yang mana cara Saksi dan saksi Deni membawa tabung tersebut dengan cara di lansir, setelah selesai kemudian Saksi mengambil alat olah raga setelah itu Saksi meninggalkan rumah tersebut dan mengunci pintu samping rumah tersebut ;
- Bahwa selang dua hari kemudian Saksi bersama saksi Deni kembali lagi kerumah saksi Hj. Gusmidarti, masuk lewat pintu samping yang kuncinya Saksi simpan, setelah masuk kedalam kemudian Saksi dan saksi Deni mengambil Kulkas merk Sharp, 1 (satu) unit ampli, dan kemudian menjualnya kepada saksi Sun seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi bersama saksi Deni, dan saksi Eko Aias Borju masuk kembali kerumah saksi Hj. Gusmidarti pada saat itu Saksi mengambil alat-alat onderil mobil, sedangkan saksi Eko Alias Borju mengambil ambal/Karpet yang kemudian Saksi dan saksi Eko Alias Borju menjual ambal/karpet tersebut kepada sdr. Ono dengan harga Rp. 400.000,- kemudian Saksi menemui saksi Deni yang masih di rumah saksi Hj Gusmidarti, setelah itu Saksi melihat saksi Deni mengambil 1 (satu) buah salon dan ampli, setelah itu Saksi dan saksi Deni keluar dari rumah ;
- Bahwa pada saat itu Saksi pernah meminjam sepeda motor saksi Hj, Gusmidarti, dan pada saat itu Saksi melihat ada celah pada dek/Plavon rumah saksi Hj. Gusmidarti, dari dari celah tersebut Saksi masuk kedalam rumah saksi Hj, Gusmidarti ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil perhiasan, pada saat terakhir masuk ke rumah saksi Hj. Gusmidarti, pintu samping tidak Saksi kunci lagi ;
- Bahwa Saksi, saksi Deni dan saksi Eko Alias Borju tidak ada meminta izin dalam mengambil barang-barang tersebut dari saksi Hj, Gusmidarti;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) unit Kulkas merk SHARP, 1 (satu) unit Dongkrak warna hitam, 1 (satu) unit

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplavire warna orange adalah barang-barang yang diambil dari rumah saksi Hj. Gusmidarti dan menjualnya kepada saksi Sun.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan ;
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat, pencurian tersebut dilakukan pada bulan April 2019, sekira pukul 01. Wib, di sebuah rumah yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah ambal, sedangkan Terdakwa mengambil onderdil mobil ;
- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, bulan April 2019, sekira pukul 01.00 Wib, pada saat saksi ALDI dan Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah ustad Nuar, saksi ALDI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang disebuah rumah, setelah itu saksi Aldi dan Terdakwa pergi menuju ke Desa Talang Serdang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi ALDI dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat tower, setelah itu Terdakwa berjalan menuju kearah samping sebuah rumah dan saksi ALDI mengikutinya dari belakang, setelah tiba disamping sebuah rumah kemudian Terdakwa mendorong pintu samping rumah tersebut dan kemudian saksi ALDI dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa Setelah saksi ALDI dan Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa menghidupkan lampu ruang tengah rumah tersebut, kemudian saksi ALDI dan Terdakwa masuk ke ruangan bagian depan (toko) melalui pintu tengah, kemudian saksi ALDI dan Terdakwa mengambil alat-alat onderdil mobil dan memasukkannya kedalam kotak, setelah itu saksi dan Terdakwa keluar dari toko, pada saat saksi dan Terdakwa keluar dari toko tersebut, Terdakwa melihat ambal/karpet yang tersandar dibelakang pintu dan kemudian saksi mengambil ambal/karpet tersebut dan membawanya keluar rumah menuju ke tempat sepeda motor parkir didekat tower ;
- Bahwa Setelah tiba didekat motor, kemudian saksi Aldi menghidupkan sepeda motor sedangkan Terdakwa memikul ambal/karpet duduk dibelakang menuju rumah sdr. Ono yang berada di Mandiangin Seberang, setelah tiba dirumah

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ono yang berada di Mandiangin Seberang, ambal/karpet tersebut

Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Setelah ambal/karpet tersebut terjual kemudian saksi aldi dan Terdakwa pergi menuju ke simpang dekat rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi ALDI dan Terdakwa membagi-bagi uang hasil dari menjual ambal/karpet tersebut yang masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah sedangkan saksi ALDI pergi kearah hulu ;
- Bahwa dalam mengambil dan menjual barang-barang tersebut, saksi ALDI dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang-brang tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan saksi ALDI sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu saya hanya mengambil 1 (satu) buah ambal/karpet;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2019, Pada malam hari sekira pukul 01.00 Wib yang berada di rumah/Tokoh atau tepatnya di Desa. Talang Serdang Kec. MandianginKab. Sarolangun Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hj.GUSMIDARTI bersama dengan saksi ALDI GUSTIAN;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. ALDI AGUSTIAN berjalan menuju kerumah Sdri. Hj. GUSMIDARTI melalui semak-semak dan langsung dan langsung menuju ke belakang rumah Sdri. Hj. GUSMIDARTI sesampainya dibelakang rumah kemudian sdr. ALDI terlebih dahulu memasuki rumah melalui pintu samping yang teralis, setelah sampai didalam rumah kemudian terdakwa dan Sdr. ALDI masuk kedalam Tokoh melalui pintu kearah Tokoh, setelah didalam Tokoh saat itu Sdr. ALDI dan terdakwa membantu mengambil Alat-alat/Onderdil tersebut dan memasukan/mengumpulkan kedalam kardus berukuran sedang, setelah itu terdakwa dan Sdr. ALDI keluar dari dalam Tokoh, dan saat akan keluar rumah terdakwa melihat ambal/karpet dengan posisi berdiri dibelakang pintu keluar, setelah itu terdakwa mengambil ambal/karpet tersebut ,kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah sedangkan Sdr. ALDI menutup pintu rumah tersebut kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual ambal karpet milik saksi Hj.GUSMINARTI kepada Sdr. ONO sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah), terdakwa bersama Sdr.

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALDI berbagi uang hasil penjualan ambal/karpet tersebut dan terdakwa bersama sdr. ALDI mendapatkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa dan Sdr. ALDI pergi ke arah uluh.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terdakwa bersama Sdr. ALDI tidak ada meminta izin kepada Sdri. Hj. GUSMIDARTI untuk mengambil alat-alat/onderdil mobil dan ambal/karpet di dalam rumah atau tokoh Sdri. Hj. GUSMIDARTI tersebut.
 - Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya lagi terdakwa belikan rokok dan makan-makan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama **EKO SAPUTRA** alias **BORJU bin ZAINUDDIN**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni “barang siapa” disini telah terpenuhi .

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi dari dengan maksud dalam ketentuan pasal ini adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hokum pidana) adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter S.H. dan S.R Sianturi S.H., Stora Grafika, 2002, Hal. 172) ;

Menimbang, bahwa maksud dari memiliki adalah bertindak sebagai orang yang punya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2019, Pada malam hari sekira pukul 01.00 Wib yang berada di rumah/Tokoh atau tepatnya di Desa. Talang Serdang Kec. MandianginKab. Sarolangun Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hj.GUSMIDARTI bersama dengan saksi ALDI GUSTIAN;

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr. ALDI AGUSTIAN berjalan menuju kerumah Sdri. Hj. GUSMIDARTI melalui semak-semak dan langsung dan langsung menuju ke belakang rumah Sdri. Hj. GUSMIDARTI sesampainya dibelakang rumah kemudian sdr. ALDI terlebih dahulu memasuki rumah melalui pintu samping yang teralis, setelah sampai didalam rumah kemudian terdakwa dan Sdr. ALDI masuk kedalam Tokoh melalui pintu kearah Tokoh, setelah didalam Tokoh saat itu Sdr. ALDI dan terdakwa membantu mengambil Alat-alat/Onderdil tersebut dan memasukan/mengumpulkan kedalam kardus berukuran sedang, setelah itu terdakwa dan Sdr. ALDI keluar dari dalam Tokoh, dan saat akan keluar rumah terdakwa melihat ambal/karpet dengan posisi berdiri dibelakang pintu keluar, setelah itu terdakwa mengambil ambal/karpet tersebut ,kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah sedangkan Sdr. ALDI menutup pintu rumah tersebut kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual ambal karpet milik saksi Hj.GUSMINARTI kepada Sdr. ONO sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah), terdakwa bersama Sdr. ALDI berbagi uang hasil penjualan ambal/karpet tersebut dan terdakwa bersama sdr. ALDI mendapatkan uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa dan Sdr. ALDI pergi ke arah uluh.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terdakwa bersama Sdr. ALDI tidak ada meminta izin kepada Sdri. Hj. GUSMIDARTI untuk mengambil alat-alat/onderdil mobil dan ambal/karpet di dalam rumah atau tokoh Sdri. Hj. GUSMIDARTI tersebut.
 - Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu sebanyak Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dan sisanya lagi terdakwa belikan rokok dan makan-makan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang masuk kerumah saksi Hj.Gusminarti dan mengambil barang-barang milik saksi Hj.Gusminarti dan menjualnya tanpa mendapat ijin dari saksi Hj.Gusmidarti maka dalam hal ini terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai pemilik sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan kepemilikan dimana seharusnya terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah saksi korban sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, Terdakwa bersama dengan saksi ALDI masuk kerumah saksi Hj.Gusmidarti pada malam hari sekira pukul 01.00 wib dengan cara melalui semak-semak dan langsung dan langsung menuju ke belakang rumah Sdri. Hj. GUSMIDARTI sesampainya dibelakang rumah kemudian sdr. ALDI terlebih dahulu memasuki rumah melalui pintu samping yang teralis dan mengambil barang-barang milik saksi Hj.Gusmidarti sehingga perbuatan mereka merupakan suatu bentuk kerjasama untuk mengambil barang-barang dari ruko milik saksi Hj.GUSMIDARTI;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang Memberatkan :

- ▲ Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- ▲ Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang Meringankan :

- ▲ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SAPUTRA Als BORJU Bin ZAINUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari RABU tanggal 05 FEBRUARI 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhammad Affan, SH,-

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.,-

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti

Dedek Marinta Barus, S.H.-

Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)